

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 994 /BPKAD/2021
NOMOR : 02 /DPRD/2021
TANGGAL : 21 September 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.**
Jabatan : Pj. Bupati Muara Enim
Alamat kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16 Muara Enim

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. Nama : **LIONO BASUKI, B.Sc**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
Alamat kantor : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Desa Kepur Muara Enim

Nama : **ERMANADI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
Alamat kantor : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Desa Kepur Muara Enim

Nama : **HADIONO, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
Alamat kantor : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Desa Kepur Muara Enim.

Nama : **NINO ANDRIAN, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
Alamat kantor : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Desa Kepur Muara Enim.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Muara Enim, 21 September 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM



Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



**LIONO BASUKI, B.Sc
KETUA**



**ERMANADI
WAKIL KETUA**



**HADIONO, SH
WAKIL KETUA**



**NINO ANDRIAN, SE
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Muara Enim	14
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	16
3.1 Asumsi Dasar Dalam APBN 2021	16
3.2 Asumsi Dasar Dalam Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2021	17
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	18
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	18
4.2 Target Pendapatan Daerah	35
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	36
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	36
5.2 Rencana belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	39
5.3 Surplus dan Defisit	56
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	57
6.1 Kebijakan Terkait dengan Pembiayaan Daerah	57
6.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	58
6.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	60
6.4 Sisa lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan	62

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 *berpedoman* pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 *dilaksanakan* melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tersebut dapat diakses melalui *sipd.kemendagri.go.id*.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII Pasal 161 menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/ atau
- e. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 (Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2020), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021).

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021, disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada DPRD Kabupaten Muara Enim untuk dibahas dan disepakati bersama kedalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), yang selanjutnya bersama Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021.

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021, terdiri dari:

pertama, Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA); **kedua**, Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Muara Enim dan Arah kebijakan keuangan Kabupaten Muara Enim; **ketiga**, Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD, yang memuat Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN dan Asumsi Dasar dalam APBD; **keempat**, Kebijakan Pendapatan Daerah yang memuat Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021 dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; **Kelima** Kebijakan Belanja Daerah yang memuat kebijakan terkait dengan perencanaan belanja dan rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga; **Keenam**, Kebijakan Pembiayaan Daerah yang memuat kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan; **ketujuh**, Strategi Pencapaian yang memuat langkah konkrit dalam pencapaian target; **Kedelapan**, Penutup.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021, adalah:

1. Tersedianya Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021 dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kebijakan-kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2021, yang memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi-asumsi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah serta Strategi pencapaian target;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 yang memuat prioritas program/ kegiatan dan pagu maksimal

sementara anggaran menurut Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 dan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021, mempedomi peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)

- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 25) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
- 26) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada tahun 2018);
- 27) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- 28) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
- 29) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 387/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara

Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

- 30) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 116/KPTS/DISBUN/2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- 31) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 7);
- 32) Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021.
- 33) Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Kebijakan Perekonomian Kabupaten Muara Enim sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global dengan berdasarkan kondisi ekonomi tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021.

Penyebaran Pandemi *Covid-19* merupakan yang terluas dalam sejarah umat manusia, dimana terjadi di lebih dari 213 Negara di seluruh dunia. Penyebaran pandemi ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Dampak wabah *Covid-19* kepada perekonomian dunia

juga sangat dahsyat. Namun Pandemi Covid-19 telah mencapai babak baru dengan dimulainya program vaksinasi di berbagai negara. Kemajuan tersebut mendorong pemulihan ekonomi dunia meskipun kecepatannya bervariasi antar negara. Kondisi ini kemudian mendorong peningkatan harga komoditas internasional serta pulihnya perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I tahun 2021 rebound menjadi 18,3 persen. Amerika Serikat dan Singapura juga telah tumbuh positif masing-masing sebesar 0,4 dan 0,2 persen. Sementara itu, perekonomian Jepang masih belum stabil dengan kontraksi sebesar 1,9 persen. Perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan dengan kontraksi yang semakin menipis pada triwulan I tahun 2021 sebesar 0,74 persen.

Kondisi ekonomi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian nasional dan global. Kabupaten Muara Enim ini pun terdampak Pandemi *COVID-19*, yang telah menyentuh ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, antara lain : pertumbuhan ekonomi melambat, peningkatan pengangguran, peningkatan kerawanan sosial/kriminalitas, angka kemiskinan naik, rawan pangan, kesenjangan sosial ekonomi meningkat, penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada pertumbuhan ekonomi, inflasi meningkat, dan pembangunan infrastruktur terhambat.

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kabupaten Muara Enim ditujukan untuk memberikan suatu dorongan (stimulus) dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

(1) Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi nasional dan global yang belum pasti dikarenakan dampak *Covid-19*, bukan hanya berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Oleh sebab itu, sejalan dengan arahan Presiden dan Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada proses Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat menuju Muara Enim Unggul Berdaya Saing, dengan Prioritas Pembangunan yaitu Penanggulangan Kemiskinan dan Pemantapanan Infrastruktur Dasar, Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Pengembangan UMKM Unggul dan Industri Kreatif, Penguatan Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Pelayanan Prima, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Tahap pembangunan tahun 2021 terutama diarahkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi masyarakat akibat Pandemi *Covid-19*.

(2) Kebijakan Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama bagi para petani dan pekebun yang mengalami penurunan produksi dan pendapatan sebagai dampak dari menurunnya permintaan komoditas perkebunan. Kebijakan yang diarahkan untuk mengendalikan inflasi antara lain adalah stabilisasi harga pangan, pengurangan biaya transportasi, dan pengamanan pasokan bahan bakar minyak. Pengendalian harga pangan akan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan dan pengamanan jalur distribusi pangan dari daerah penghasil pangan ke pasar. Upaya pengurangan biaya transportasi akan di tempuh melalui perbaikan prasarana transportasi dan penambahan sarana transportasi. Pengamanan

pasokan bahan bakar minyak akan dilakukan dengan menjaga keseimbangan pasokan dan menertibkan alokasi bahan bakar minyak.

(3) Kebijakan Pengurangan Pengangguran

Pemerintah Kabupaten Muara Enim memahami pentingnya perluasan kesempatan kerja untuk mengatasi pengangguran. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) terutama dalam mewujudkan tujuan kedelapan : mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif untuk menciptakan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak untuk semua.

Kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2021 adalah dengan mengurangi beban para petani dan pekerja perkebunan yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan kegiatan produksi dengan berbagai kegiatan padat karya. Selain itu, perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan mendorong pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang dapat menyerap tambahan angkatan kerja baru. Kebijakan pengurangan pengangguran juga ditempuh dengan memperluas investasi di sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Peningkatan investasi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja.

(4) Kebijakan Pengurangan Kemiskinan

Perlambatan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak langsung berkurangnya kesempatan kerja dan melambatnya pengurangan kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 akan memberikan perhatian utama pada pengurangan kemiskinan. Kebijakan yang akan ditempuh adalah meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan terutama percepatan penanggulangan kemiskinan melalui empat

klaster; perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat; peningkatan akses usaha mikro kecil dan menengah pada sumberdaya produktif melalui kredit usaha rakyat, serta peningkatan dan perluasan program pro rakyat.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengembangkan perlindungan sosial bagi keluarga dan masyarakat terutama yang miskin. Kebijakan ini sejalan dengan agenda Nawacita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.

Sebagai wujud kelanjutan dari pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs), Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) terutama dalam mewujudkan tujuan kesatu: mengurangi kemiskinan, tujuan kedua: mengurangi kelaparan, tujuan ketiga: mewujudkan hidup sehat sejahtera, tujuan keempat: memastikan pendidikan yang berkualitas, tujuan kelima: mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan tujuan keenam: menjamin akses air bersih dan sanitasi untuk semua.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berpihak kepada rakyat miskin yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain adalah program berobat dan sekolah gratis, sertifikasi lahan gratis, bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan benih/ bibit dan sarana produksi pertanian, pengembangan ternak integrasi sapi-sawit, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K). Upaya percepatan pengurangan kemiskinan juga didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk memperluas

cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, serta mengamankan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan akses dan harga yang terjangkau.

(5) Kebijakan Percepatan Pembangunan Desa dan Kecamatan

Kebijakan percepatan pembangunan desa dan kecamatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, dan sekaligus mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta perluasan kesempatan kerja di desa. Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 akan menjamin pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa secara efisien dan efektif untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, dan penguatan keterkaitan (konektivitas) pembangunan antar desa dan antar kecamatan sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan berdimensi kewilayahan.

Kebijakan percepatan pembangunan desa dan kecamatan ini sejalan dengan agenda Nawacita ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang kesepuluh untuk mengurangi kesenjangan.

Selain itu, percepatan pembangunan desa didukung dengan reorientasi seluruh prioritas kebijakan dan program untuk setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara lebih baik, terukur dan komprehensif. Dengan pemahaman keterkaitan ekonomi antar Perangkat Daerah secara lebih baik, penentuan lokasi program dan kegiatan investasi di desa dan kecamatan secara bertahap akan menjadi lebih akurat dalam mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Penekanan pembangunan desa dan kecamatan pada tahun 2021

menegaskan pentingnya optimalisasi potensi ekonomi desa dan daerah Kabupaten Muara Enim, peningkatan daya saing daerah, dan penguatan keterkaitan ekonomi antar daerah. Perkembangan indikator makro Kabupaten Muara Enim Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Muara Enim
 Tahun 2016-2021**

INDIKATOR MAKRO	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
PDRB (Trilyun Rupiah)						
Atas Dasar Harga Berlaku	41,77	45,78	52,69	57,39	57,76	71,91
Atas Dasar Harga Konstan	33,37	35,76	38,85	41,58	41,59	47,91
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah)						
Dengan Migas	69,56	76,13	83,93	90,12	89,46	90,21
Tanpa Migas	62,85	69,47	77	83	82	
Pertumbuhan Ekonomi						
Dengan Migas	6,78	7,16	8,65	7,02	0,03	6,21
Tanpa Migas	5,81	6,89	7,35	6,70	5,30	
Inflasi						
Dengan Migas	NA	2,18	2,50	2,50	2,50	2,50
Tanpa Migas	NA	2,09	2,50	2,50	2,50	2,50
Kemiskinan & Pengangguran						
Kemiskinan (%)	13,56	12,50	12,56	12,41	12,32	11,44
Pengangguran (%)	6,69	5,50	4,27	4,78	4,90	4,38

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim 2021 (diolah), RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023

* Target RPJMD

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Muara Enim

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan ekonomi tahun 2020 dan perkiraan ekonomi tahun 2021 akan mempengaruhi potensi pendapatan daerah. dikarenakan pandemi COVID-19, pendapatan Kabupaten Muara Enim untuk Tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.2.649 milyar pada tahun 2020, dan Rp.2.542 milyar untuk proyeksi tahun 2021.


Gambar 2.1
Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016-2021*



Sementara itu, perkembangan rasio kemandirian daerah Kabupaten Muara Enim selama tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung meningkat dari sebelumnya yang hanya sebesar 8,28 pada tahun 2016, meningkat menjadi sebesar 13,17 pada tahun 2020 dan diproyeksikan menjadi 15,99 pada tahun 2021. Hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Muara Enim dalam membiayai pembangunan di daerahnya semakin membaik yang ditunjukkan dengan kontribusi

pendapatan asli daerah yang terus meningkat. Namun demikian, Rasio Kemandirian Kabupaten Muara Enim masih sangat rendah sekali dengan pola hubungan instruktif (0-25). Hal ini berarti bahwa Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten Muara Enim masih sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat yaitu pembiayaan pembangunan masih sangat tergantung dengan dana perimbangan. dilihat dari perbandingan rasio kemandirian daerah antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan rata-rata rasio kemandirian daerah kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Selatan yang sangat rendah sebesar 14,50 persen, kemampuan keuangan Kabupaten Muara Enim masih berada pada urutan ketujuh, yang mencerminkan masih adanya ketergantungan terhadap dana perimbangan dalam membiayai pembangunan daerah. Gambaran Tren Kemandirian Daerah dan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016-2021 sebagaimana Gambar 1.2

Gambar 2.2
Tren Kemandirian Daerah dan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016-2021*



2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan

pemerintah Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik konteks Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar dalam APBN 2021

Asumsi dasar yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tabel berikut :

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro :
 - a. Pertumbuhan ekonomi 4,5 % - 5,5%
 - b. Inflasi 2% - 4%
 - c. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Rp.13.700 - Rp.14.900
 - d. Suku Bunga SBN 10 tahun 6,29% - 8,29%
2. Target Pembangunan :
 - a. Pengangguran terbuka 7,7% - 9,1%
 - b. Tingkat kemiskinan 9,2% - 9,7%
 - c. Indeks Gini Rasio 0,377 – 0,379
 - d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,78 – 72,95
3. Indikator Pembangunan
 - a. Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 102 -104
 - b. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 102 – 104

3.2 Asumsi Dasar dalam Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun yang memiliki tantangan khusus yang diakibatkan munculnya Pandemi *Covid-19*. Dimana, dampak Pandemi ini sangat luas, diantaranya banyaknya korban manusia, berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi tidak hanya di Indonesia tetapi terjadi secara global diseluruh dunia, yang berakibat adanya perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi dan bertahan dari kejadian Pandemi ini. Adapun resiko yang terjadi akibat terjadinya Pandemi ini adalah terjadinya krisis ekonomi secara global yang berpengaruh terhadap kebijakan keuangan Negara dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak pandemi ini, Kabupaten Muara Enim melakukan penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2021. Adapun tema pembangunan yaitu: **"Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat menuju Muara Enim Unggul Berdaya Saing"**. Dengan memperhatikan kondisi Pandemi *Covid-19* yang kemungkinan besar masih berdampak pada tahun 2021, Kabupaten Muara Enim melakukan penyesuaian sasaran makro dan target yang akan dicapai pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2021*

Indikator Ekonomi	Proyeksi 2021*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,34
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,97
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,38
Penduduk Miskin (%)	12,3
Indeks Gini	0,325

*Target yang memperhitungkan dampak COVID-19

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021

Penyusunan anggaran tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah.

Perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 ini, disebabkan untuk mengakomodir adanya kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, Pemerintah Daerah agar menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan belanja prioritas lainnya.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 387/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 116/KPTS/DISBUN/2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

Prinsip dalam pengelolaan keuangan, pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam

penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - a. Dalam merencanakan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - b. Pemberian Insentif/ stimulus berupa pengurangan atau penghapusan Pajak Daerah bagi pelaku usaha termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Edaran Nomor 973/ 0313/ X/ Bapenda-II/ 2020 Tanggal 03 April 2020, dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 403/ KPTS/ Bapenda/ 2020 tentang Pengurangan dan Pembebasan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - c. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan atau telah dibatalkan.

- d. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- e. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain PAD yang Sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- g. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- h. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/ kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/ atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:

- 1) Dana Perimbangan.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan antara lain Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

a) Dana Transfer Umum :

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) :
 - a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus

menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun

Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut

dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

d. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Tahun 2019.

b) Dana Transfer Khusus (DAK) :

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 diterbitkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021.

- 2) Dana Insentif Daerah.

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja baik dalam Kesehatan Fiskal dan

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, serta Perekonomian dan Kesejahteraan, termasuk pengendalian tingkat inflasi. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pendapatan pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah yang diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

3) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum

dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan difokuskan untuk pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengurangan kesenjangan antara desa-kota, dan mendorong kemandirian desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah :

- a. Mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan prioritas untuk membiayai pembangunan infrastruktur perdesaan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja di daerah;
- b. Melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara tertib, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggungjawab;
- c. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran di desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

b. Transfer Antar Daerah.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan antara lain dana transfer umum dan dana transfer khusus. Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas :

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan

kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019

2) Pendapatan Bantuan Keuangan.

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Pendapatan Hibah

Penganggaran Pendapatan Hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/ pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/ pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

b. Penganggaran Pendapatan Dana Darurat

Penganggaran Pendapatan Dana Darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perkiraan pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 menurut sumber pendapatan daerah terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp.2.542.686.182.251,00 bila dibandingkan APBD Induk tahun 2021 sebesar Rp.2.491.700.753.944,00 maka bertambah sebesar Rp. 50.985.428.308,00 atau bertambah sebesar 2,05 persen, yang bersumber dari :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.242.880.013.544,00 yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.86.992.000.415,00 Hasil Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.9.457.466.468,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Hasil Perusahaan Milik Daerah ditargetkan sebesar Rp.11.127.305.199,00 serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.135.303.241.462,00.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.2.175.156.619.805,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.2.002.783.899.915,00; Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp.172.372.719.890,00.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.124.649.548.902,00 yang diperoleh dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.34.787.252.000,00; Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.89.862.296.902,00.

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum Belanja Daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Muara Enim 2018-2023.

Perubahan anggaran Belanja Daerah terjadi akibat adanya perubahan / pergeseran anggaran antar SKPD, antar Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, baik terjadi pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta mengakomodir kebijakan dari Pemerintah mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 387/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp.2.746.465.145.888,00 bila dibandingkan APBD Induk tahun 2021 sebesar Rp.2.491.445.106.430,00 maka bertambah sebesar Rp. 255.020.039.458,00 atau bertambah sebesar 10,24 persen, yang bersumber dari :

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp.1.798.077.631.351,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp.908.606.539.783,00 Belanja Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp.843.607.262.277,00 Belanja Bunga

ditargetkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 Belanja Subsidi ditargetkan sebesar Rp.2.143.919.252,00 Belanja Hibah ditegetkan sebesar Rp.36.073.910.039,00 serta Belanja Bantuan Sosial ditargetkan sebesar Rp.2.646.000.000,00.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp.517.182.262.470,00 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah ditargetkan sebesar Rp.12.300.000.000,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan sebesar Rp.103.365.500.969,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan di targetkan sebesar Rp.112.803.211.941,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di targetkan sebesar Rp.276.233.862.609,00 serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di targetkan sebesar Rp.12.479.686.951,00

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp.19.000.000.000,00.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer di targetkan sebesar Rp.412.205.252.067,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil di targetkan sebesar Rp.9.597.244.439,00 serta Belanja Bantuan Keuangan ditargetkan sebesar Rp.402.608.007.628,00

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi terdiri dari : a) Belanja Pegawai; b) Belanja Barang dan Jasa; c) Belanja Bunga; d) Belanja Subsidi; e) Belanja Hibah; dan f) Belanja Bantuan Sosial. Penganggaran Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/ uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/ jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - c.1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan

rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- c.2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- c.3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c.4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/ PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c.5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c.6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria

pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- c.7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- c.8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/ jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- c.9) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/ honorarium/ kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Penganggaran jasa narasumber/ tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/ pegawai yang menerima gaji/ upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan

Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda, yaitu: (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. (2) Penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran. Kategori bukan skema ganda, yaitu: (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan. (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/ dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah. (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/ sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya. (4) Penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. (5) Penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti: (a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya; (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional; (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota; (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: (1) Kepala

Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah

provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *Covid-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *Covid-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Covid-19*.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Wali Kota/ Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak

menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- l) Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan.
- m) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka: 1) hadiah yang bersifat perlombaan; 2) penghargaan atas suatu prestasi; 3) beasiswa kepada masyarakat; 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk

penganggaran pemberian subsidi. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5.2.2 Belanja Modal

Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :

a. Belanja Tanah

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk

dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi: 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian

dan pertolongan; dan/ atau 3) kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

5.2.4 Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil meliputi dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan terdiri atas: a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi; b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/ kota; c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota di wilayahnya dan/ atau daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d) bantuan keuangan daerah kabupaten/ kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/ atau; e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/ atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah Kabupaten/ Kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah Kabupaten/ Kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/ Kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah Kabupaten/ Kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, Kabupaten/ Kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.3 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus,

dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan terkait dengan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Perkiraan pembiayaan daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 menurut Jenis pembiayaan daerah terdiri :

6.1.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.265.057.479.766,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.265.057.479.766,00.

6.1.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.61.278.516.129,00 yang terdiri dari Pembentukan Dana

Cadangan ditargetkan sebesar Rp.35.000.000.000,00; Penyertaan Modal Daerah ditargetkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo di targetkan sebesar Rp.6.278.516.129,00

6.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana

cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/ atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari: a) DAK; b) pinjaman daerah; dan c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Selanjutnya, Peraturan Daerah

tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/ atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.4 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan

penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Adapun secara ringkas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.4 berikut ini:

Tabel 6.4
Struktur Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2021

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
1	2	3		4
A.	PENDAPATAN			
1.	Pendapatan Asli Daerah	245.552.769.214,00	242.880.013.544,00	
2.	Pendapatan Transfer	2.123.765.459.377,00	2.175.156.619.805,00	
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	122.382.525.353,00	124.649.548.902,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.491.700.753.944,00	2.542.686.182.251,00	
B.	BELANJA DAERAH			
1.	Belanja Operasi	1.644.090.175.756,00	1.798.077.631.351,00	
2.	Belanja Modal	442.551.811.674,00	517.182.262.470,00	
3.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	19.000.000.000,00	
4.	Belanja Transfer	384.803.119.000,00	412.205.252.067,00	
	JUMLAH BELANJA	2.491.445.106.430,00	2.746.465.145.888,00	
	Surplus/(Defisit)	255.647.514,00	(203.778.963.637,00)	
C.	PEMBIAYAAN DAERAH			
1.	Penerimaan Pembiayaan	61.022.868.615,00	265.057.479.766,00	
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	61.022.868.615,00	265.057.479.766,00	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	61.278.516.129,00	61.278.516.129,00	
a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.129,00	6.278.516.129,00	
b.	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
c.	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETO	(255.647.514,00)	203.778.963.637,00	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SiLPA)	0,00	0,00	

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

7.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021, yaitu :

- a) Optimalisasi penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber PAD sah lainnya tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat, dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Muara Enim terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Mempermudah dan penyederhanaan proses pemotongan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pembangunan serta pengembangan system pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), melalui media masa, media sosial, baliho, spanduk, dan instrument sosialisasi lainnya.
- d) Meningkatkan kompetensi dan keahlian serta pembinaan petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- e) Meningkatkan pengawasan dan koordinasi antar perangkat daerah atau instansi terkait dalam menginventarisasi dan menertibkan objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- f) Melakukan uji petik terhadap objek-objek pajak yang potensial dalam meningkatkan PAD.
- g) Optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya pajak PBB-P2 melalui pelaksanaan kegiatan Pekan Panutan PBB-P2.
- h) Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya bagi peraturan daerah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

7.1.2 Pendapatan Transfer

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer, yaitu :

- a) Berperan aktif dalam rapat perhitungan realisasi *lifting* minyak dan gas alam yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b) Melakukan rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data produksi batubara dan royalty hasil eksploitasi perusahaan tambang pemegang IUP dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.
- d) Mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan peran serta dalam percepatan pembangunan daerah.
- e) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah dengan Kementerian teknis dalam pengusulan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- f) Melakukan sinkronisasi usulan program kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dan menyempurnakan data-data pendukung usulan program kegiatan, agar pendanaan program kegiatan melalui DAK dapat ditingkatkan.

7.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pendapatan Lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan tersebut, yaitu :

- a) Melakukan verifikasi dan validasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan program Pengelolaan Pengembangan Irigasi Partisipasi Terpadu/ IPDMIP, sehingga target Pendapatan Hibah yang bersumber dari pelaksanaan kegiatan IPDMIP dapat tercapai.
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, untuk berperan aktif dalam mendukung pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim.
- c) Berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah, khususnya pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- d) Meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, inovasi, dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja

Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja daerah Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, serta unsur pemerintahan umum. Pelaksanaan belanja daerah mempedomani standar harga satuan, analisis standar belanja, dan standar teknis yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.3 Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021.
- b. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

VIII. P E N U T U P

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Perubahan Dokumen

Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 serta KUA dan PPAS-P itu sendiri. Selanjutnya Perubahan KUA-APBD Tahun 2021 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA-APBD dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Perubahan KUA-APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. Perubahan KUA-APBD Tahun Anggaran 2021 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Perubahan KUA-APBD Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum (KUA) APBD Tahun Anggaran 2021 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Pemerintah Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan

keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim berkewajiban melaksanakan program/ kegiatan dalam Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
2. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan tetap memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Bupati.
3. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/ kegiatan melalui upaya koreksi dan perbaikan.
5. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan atau kontrol sosial.



6. Pada akhir Tahun Anggaran 2021, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**


LIONO BASUKI, B.Sc
KETUA


ERMANADI
WAKIL KETUA


HADIONO, SH
WAKIL KETUA


NINO ANDRIAN, SE
WAKIL KETUA

Muara Enim, 21 September 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

BERITA ACARA KESEPAKATAN PENAMBAHAN SUB KEGIATAN

**ANTARA
BUPATI MUARA ENIM
DENGAN
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 993 /BPKAD/2021
NOMOR : 04 /DPRD/2021
TANGGAL : 21 September 2021**

**TENTANG
PENAMBAHAN SUB KEGIATAN BARU PADA PERUBAHAN KUA DAN
PERUBAHAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.**
Jabatan : Pj. Bupati Muara Enim
Alamat kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16 Muara Enim

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. Nama : **LIONO BASUKI, B.Sc**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
Alamat kantor : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Desa Kepur Muara Enim

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan sub kegiatan baru pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA.2021 yang tidak terdapat dalam RKPD Kabupaten Muara Enim TA.2021 yang selanjutnya secara lengkap penambahan sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan September tahun 2021, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2021.

Muara Enim, 21 September 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM



Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



LIONO BASUKI, B.Sc

LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PENAMBAHAN SUB KEGIATAN


LAMPIRAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN NOMOR 993 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Sumber Dana	Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
1	1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhi ya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	100%										
			1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Pelayanan BLUD	100%	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang BLUD	100%	RSUD Dr H MOHAMAD RABAIN MUARA ENIM	57.189.991.586	Pendapatan BLUD	

Pi. BUPATI MUARA ENIM

 Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 LIONO BASUKI, BSc